

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan, yaitu “Bagaimana upaya penyelesaian sengketa medis di RSUD Jombang”, dan “Apa urgensi pembentukan Komite Etik dan Hukum di RSUD Jombang”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam Bab III, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Upaya penanganan dan model penyelesaian sengketa medis yang dilakukan di RSUD Jombang selama tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2011, yaitu
 - a. diselesaikan secara segmental, tergantung bagian staf medis fungsional mana yang bermasalah atau terlibat sengketa;
 - b. diselesaikan oleh Bagian Humas RSUD Jombang;
 - c. diselesaikan dengan membentuk Panitia Kecil secara *ad hoc*; atau
 - d. diselesaikan langsung oleh Direktur RSUD.

Meskipun model penyelesaian sengketa belum melembaga dan tidak terstruktur, namun dari 6 sengketa medis yang terjadi tidak ada satupun yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan).

2. Adanya perubahan pola transaksi terapeutik dari paternalistis ke pola konsumerisme-komersialisme, meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam mendapatkan

pelayanan kesehatan menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan hukum kepada dokter dalam menjalankan tugas profesinya. Pada sisi yang lain, upaya penyelesaian sengketa medis di RSUD Jombang yang belum melembaga dan terstruktur ternyata mengandung kelemahan-kelemahan, antara lain:

- a. Kesepakatan yang diambil ternyata merugikan pihak ketiga maupun pihak Rumah Sakit sendiri karena ternyata pihak ketiga tersebut tidak bersedia memenuhi kewajiban yang dituangkan dalam kesepakatan. Hal ini terjadi karena petugas yang mengupayakan penyelesaian sengketa kurang memahami hubungan terapeutik;
- b. Upaya penyelesaiannya tidak efisien dan efektif, karena tidak ada kepastian bagian/komite yang mana yang bertanggungjawab (harus memfasilitasi) penyelesaian sengketa medis tersebut;
- c. Penyelesaian sengketa medis secara segmental mengakibatkan pengaduan pasien dan penyelesaiannya kurang terdokumentasi secara baik;

Memperhatikan kelemahan-kelemahan upaya penyelesaian sengketa medis tersebut di atas, serta untuk melaksanakan Undang Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009, Undang Undang Rumah Sakit No 44 Tahun 2009 dan Permenkes RI No 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan, maka perlu segera dibentuknya Komite Etik dan Hukum

Rumah Sakit sebagai badan yang resmi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Jombang. Dengan dibentuknya Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit, maka penyelesaian sengketa medis yang terjadi di RSUD Jombang yang semula ditangani secara segmental akan ditangani secara sentral oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit secara non litigasi, sehingga penyelesaiannya menjadi lebih cepat, dan tercapai *win-win solution*, namun tetap tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

B. Saran

1. Segera diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya.
2. Semua rumah sakit perlu membentuk Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit untuk menangani kasus etikomedikolegal yang mungkin terjadi dalam transaksi terapeutik.
3. Dalam membentuk Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit harus ada seorang anggota yang kompeten dalam bidang hukum dan kesehatan atau minimal ahli hukum agar dapat menyelesaikan tugasnya secara profesional.
4. Mengkaji ulang alur penanganan sengketa medis di Rumah Sakit yang penulis gambarkan agar dapat dipakai diseluruh Rumah Sakit.